



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 21 TAHUN 2012**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2012 - 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bulukumba dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun rencana tata ruang wilayah.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2012 – 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bulukumba.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
25. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip – prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan
26. Kawasan minapolitan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan atau kegiatan pendukung lainnya.
27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

29. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
35. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat Adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 , Tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bulukumba dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
36. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
37. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
38. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

39. Fungsi Jalan adalah jaringan jalan yang melayani transportasi.
40. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
41. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
42. Jaringan Sumberdaya air adalah jaringan air dan daya air yang terkandung didalamnya.
43. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan dan pembagian.
44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.
46. Agrowisata adalah adalah kegiatan pariwisata yang berlokasi di kawasan pertanian, lebih spesifiknya lagi pada areal hortikultura.
47. Jaringan jalan arteri primer jalan yang secara efisien menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
48. Jaringan jalan kolektor primer yaitu jalan yang secara efisien menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah atau menghubungkan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
49. Jaringan jalan lokal primer yaitu jalan yang secara efisien menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan persil atau pusat kegiatan wilayah dengan persil atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lokal, pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan di bawahnya, pusat kegiatan lokal dengan persil, atau pusat kegiatan di bawahnya sampai persil.

50. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
51. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan gunung meletus.
52. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berpotensi mengalami gerakan massa tanah atau batuan atau pencampuran keduanya menuruni atau keluar dari lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut.
53. Kawasan perdagangan adalah kawasan yang terdiri dari berbagai aktivitas bisnis yang menyatu untuk melayani masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.
54. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
55. Sanitary landfill adalah tempat pemusnahan sampah yang berupa cekungan atau tanah yang digali dan digunakan untuk menimbun sampah.
56. Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan manusia.
57. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA
58. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB
59. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB
60. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH
61. Koefisien Tingkat Bangunan yang selanjutnya disebut KTB
62. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB
63. Koefisien Zona terbangun yang selanjutnya disebut KZB
64. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta cakupan wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang;
- e. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
- f. penyidikan.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba
Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulukumba.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat
Cakupan Wilayah Perencanaan
Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas:
- a. Kecamatan Kindang;
 - b. Kecamatan Gantarang;
 - c. Kecamatan Bulukumpa;
 - d. Kecamatan Ujung Bulu;
 - e. Kecamatan Bontobahari;
 - f. Kecamatan Bontotiro;
 - g. Kecamatan Kajang;
 - h. Kecamatan Rilau Ale;
 - i. Kecamatan Ujungloe;
 - j. Kecamatan Herlang.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat $5^{\circ}20'-5^{\circ}40'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'-120^{\circ}28'$ Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 1.154 (seribu seratus lima puluh empat) kilometer persegi; dan
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian Selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan agroindustri yang berlandaskan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas :

- a. pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya;
- b. pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal;
- c. peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan; dan
- d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- e. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 8

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan di wilayah pantai yang dapat merusak ekosistem pantai dan pesisir;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut untuk meningkatkan interaksi wilayah;
 - c. menumbuhkembangkan industri yang berbasis pada potensi pesisir dan kelautan;
 - d. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - e. mengembangkan kegiatan penunjang pemanfaatan dan pengembangan sumber daya wilayah pesisir dan kelautan.
- (2) Strategi pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat laut dan udara dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata;
 - c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
- (3) Strategi peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan

ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, sebagai berikut:

- a. menetapkan perwilayahan komoditas sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pendukung;
 - c. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan pertanian dan perikanan berbasis agroindustri dan agrobisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
 - d. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan.
 - f. meningkatkan aksesibilitas perdagangan yang ditunjang dengan peningkatan fungsi jalan yang mengakses setiap wilayah serta sistem transportasi dan prasarana pendukung lainnya
 - g. mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditunjang pengolahan lahan dan air pada lahan usaha tani.
- (4) Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
- a. membangun prasarana dan sarana sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat kawasan permukiman;
 - b. membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan, dan ancaman lainnya;
 - c. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk keanekaragaman hayati, dan fungsi perlindungan kawasan;
 - d. melestarikan dan meningkatkan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer;

- e. menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung;
 - f. mencegah pemanfaatan ruang dan kawasan strategis, provinsi dan kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan;
 - g. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan lindung nasional, provinsi dan kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan; dan
 - h. merehabilitasi kawasan lindung yang terdegradasi, akibat dampak pemanfaatan ruang yang berlebihan.
- (5) Strategi Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan Pelestarian Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
- a. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan pusat pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
 - b. mendorong Pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
 - c. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukiman serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
- (6) Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Huruf f, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona

- penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten Bulukumba.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bulukumba meliputi:
 - a. Pusat pusat kegiatan;
 - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan Bulukumba yang meliputi Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan Tanete di Kecamatan Bulukumpa;
 - b. kawasan perkotaan Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari;
 - c. kawasan perkotaan Kassi di Kecamatan Kajang; dan
 - d. kawasan perkotaan Dannuang di Kecamatan Ujung Loe.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan Tanuntung di Kecamatan Herlang;
 - b. kawasan Palampang di Kecamatan Rilau Ale;
 - c. kawasan Hila-hila di Kecamatan Bontotiro; dan
 - d. kawasan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.
- (5) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan pada Lampiran I dan tercantum pada Lampiran II.2, II.3, dan II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan; dan
 - c. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Bulukumba, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan; dan
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan jalur kereta api umum antarkota.

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan kolektor (K1) yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Bulukumba, terdiri atas:
 1. ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,972 (nol koma sembilan ratus tujuh puluh dua) Km;
 2. ruas jalan Soekarno sepanjang 0,230 (nol koma dua ratus tiga puluh) Km;
 3. ruas jalan Moh. Hatta sepanjang 0,585 (nol koma lima ratus delapan puluh lima) Km;
 4. ruas jalan Tanah Doang sepanjang 0,150 (nol koma seratus lima puluh) Km;

5. ruas jalan Sultan Daeng Raja sepanjang 0,245 (nol koma dua ratus empat puluh lima) Km;
 6. ruas jalan Sudirman sepanjang 0,779 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh sembilan) Km;
 7. batas kota Bulukumba – Tanete sepanjang 26,767 (dua puluh enam koma tujuh ratus enam puluh tujuh) Km;
 8. ruas jalan Jend. Sudirman sepanjang 0,300 (nol koma tiga ratus) Km;
 9. ruas jalan Bung Tomo sepanjang 0,363 (nol koma tiga ratus enam puluh tiga) Km; dan
 10. ruas jalan Tanete – Tondong sepanjang 31,496 (tiga puluh satu koma empat ratus sembilan puluh enam) Km.
- b. Jaringan jalan kolektor (K2) yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bulukumba, terdiri atas:
1. Ruas Jalan Tanete – Tanaberu sepanjang 57,36 (lima puluh tujuh koma tiga puluh enam) Km; dan
 2. Ruas Jalan Kajang – Batas Sinjai sepanjang 10,52 (sepuluh koma lima puluh dua) Km;
- c. Jaringan jalan kolektor primer K4 dan jaringan jalan lokal yang ada di Kabupaten Bulukumba, tercantum dalam lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah; dan
- d. Rencana pengembangan jaringan jalan sekunder di kawasan perkotaan dan jaringan jalan lokal kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran II.8 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan yang merupakan trayek angkutan terdiri atas:
1. trayek angkutan barang yaitu trayek Bulukumba – Makassar;
 2. trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), yaitu:

- trayek Bulukumba – ke seluruh ibukota Kabupaten Se-Sulawesi Selatan
3. trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP), yang terdiri dari:
 - a) trayek Bulukumba – Palu;
 - b) trayek Bulukumba – Kendari;
 - c) trayek Bulukumba – Manado; dan
 - d) trayek Bulukumba – Mamuju.
 4. trayek angkutan penumpang perdesaan.
- b. Terminal yang meliputi:
1. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Ujung Bulu;
 2. rencana pembangunan terminal penumpang tipe A di Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang;
 3. rencana pengembangan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Kindang.
 4. terminal barang diarahkan di Kecamatan Ujungbulu.
- c. Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bulukumba tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang antara pulau di Kabupaten Bulukumba dengan pusat permukiman di Pulau Sulawesi dan pulau/kepulauan lainnya;

- (2) pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di:
 - a. Pelabuhan Bira di Kecamatan Bontobahari; dan
 - b. Pelabuhan Leppe'E di Kecamatan Ujungbulu.
- (3) Penyelenggaraan transportasi sungai, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Sistem jaringan transportasi penyeberangan di Kabupaten Bulukumba tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), di Kabupaten Bulukumba ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.
- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi Barat – Parepare – Barru – Pangkajene – Bulukumba – Makassar – Sungguminasa – Takalar – Bulukumba – Watampone - Parepare;
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain; dan

- (5) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b di Kabupaten Bulukumba terdiri atas:
- a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu;
 - b. pelabuhan pengumpan, terdiri atas:
 1. pelabuhan Bira di Kecamatan Bontobahari; dan
 2. pelabuhan Kajang di Kecamatan Kajang.
 - c. rencana pengembangan pelabuhan pengumpan, terdiri atas:
 1. pelabuhan Labuangkorong di Kecamatan Ujungbulu;
 2. pelabuhan Lembangkeke di Kecamatan Kajang;
 3. pelabuhan Kaluku Bodo di Kecamatan Bontobahari;
 4. pelabuhan Lemo-lemo di Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari;
 5. pelabuhan Panrang Luhu di Desa Bira Kecamatan Bontobahari;
 6. pelabuhan Para-para di Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro;
 7. pelabuhan Bajangnge, di Desa Gunturu, Kecamatan Herlang; dan
 8. pelabuhan Kassi di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang.
 - d. Pelabuhan khusus, terdiri atas:
 1. pelabuhan Lembang Keke di Kecamatan Kajang;
 2. pelabuhan Lemo-lemo di Kecamatan Bontobahari;
 3. pelabuhan Kassi di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang; dan

4. pelabuhan Sapolohe di Desa Sapolohe Kecamatan Bontobahari
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran laut ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari yang terdiri atas:
- a. alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Bulukumba dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Kabupaten Bulukumba;
 - b. alur pelayaran regional, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Bulukumba dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - c. alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan pengumpul di Kabupaten Bulukumba dengan pelabuhan pengumpul lainnya.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) Sistem jaringan transportasi laut di Kabupaten Bulukumba tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah:
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bandar udara umum yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan yang akan dikembangkan di Kecamatan Bontobahari, kecamatan Gantarang dan kecamatan Ujungloe;
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
- (5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan
- (6) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
- (7) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumberdaya air; dan

- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) MW di Kabupaten Bulukumba; dan
 - b. Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir meliputi:
 - 1. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Kindang, Kecamatan Gantarang, dan Kecamatan Bulukumpa dengan memanfaatkan Sungai Balangtieng, Sungai Bijawang, dan Sungai Bialo;
 - 2. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 125 kWp di Kecamatan Bontobahari; dan
 - 3. rencana pengembangan energi listrik biomassa di Kecamatan Kajang, Kecamatan Gantarang, dan Kecamatan Bontobahari.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan antar Gardu Induk (GI) di Kabupaten Bone dengan GI di Kabupaten Bulukumba dan GI di Kabupaten Jeneponto; dan
 - b. Sebaran Gardu induk (GI) di Kabupaten Bulukumba terdiri atas GI Mariorennu dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Gantarang.
- (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Rencana pembangunan fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kabupaten Bulukumba; dan
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), terdiri atas:
 1. SPBU Bintarore, SPBU Ela-Ela, dan SPBU Kalumeme di Kecamatan Ujungbulu;
 2. SPBU Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari;
 3. SPBU Palambarae di Kecamatan Gantarang; dan
 4. SPBU Tanete di Kecamatan Bulukumpa.
- (5) Sistem jaringan energi di Kabupaten Bulukumba digambarkan dalam Lampiran I , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaringan teresterial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Bulukumba dengan kapasitas 1.526 (seribu lima ratus dua puluh enam) SST di Kecamatan Ujungbulu

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, bendung, embung, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Jeneberang sebagai wilayah sungai strategis nasional yang meliputi Sungai Balangtieng, Sungai Bijawang, dan Sungai Biallo;
 - b. Bendung, yaitu Bendung Kadieng di Kecamatan Bulukumpa, Bendung Bontomanai di Kecamatan Rilau Ale, Bendung Bongki-Bongki di Kecamatan Kajang, dan Bendung Bontonyeleng, Bendung Bettu dan Bendung Bayang-Bayang di Kecamatan Gantarang;

- c. Embung, yaitu Embung Mattirowalie dan Embung Tamaona di Kecamatan Kindang, Embung Bonto Tangnga di Kecamatan Bontotiro, Embung Bukit Harapan, Embung Gattareng, Embung Mariorennu, Embung Benteng Gantarang, dan Embung Bontomacinna di Kecamatan Gantarang, Embung Gunturu di Kecamatan Herlang, Embung Bonto Baji, Embung Tambangan, dan Embung Sangkala di Kecamatan Kajang;
- d. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi:
 - 1. Cekungan Air Tanah (CAT) dalam kabupaten, yaitu CAT Bira di Kecamatan Bontobahari;
 - 2. CAT lintas kabupaten yaitu CAT Bantaeng yang melintasi Kecamatan Ujungbulu, Gantarang, Kindang dan Rilau Ale dan CAT Gowa yang melintasi Kecamatan Bulukumpa.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai;
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Bulukumba;
- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari:
 - a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah yaitu DI Bayang-Bayang dengan luas pelayanan 5.030 (lima ribu tiga puluh) hektar dan DI Bontomanai dengan luas pelayanan 3.830 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh) hektar;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Bettu dengan luas pelayanan 1.817 (seribu delapan ratus tujuh belas) hektar dan DI Bontonyeleng dengan luas pelayanan 1.096 (seribu sembilan puluh enam) hektar;
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 161 (seratus enam puluh satu) DI meliputi total luas 23.044 (dua puluh tiga ribu empat puluh empat) hektar;

- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: Sungai Bialo, Sungai Balangtieng dan Sungai Bijawang; dan
 - b. pembangunan pengaman pantai dan penanaman vegetasi di kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energy gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai; dan
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 22

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan air limbah; dan
- e. Jalur evakuasi bencana;

Pasal 23

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan

- mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
 - (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di kawasan perkotaan PKW, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan system pemilahan sampah organik dan sampah an organik;
 - (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Kecamatan Gantarang;
 - (5) Pengelolaan persampahan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (6) Sistem pengelolaan persampahan digambarkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Bulukumba;
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Bulukumba dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. unit air baku yang bersumber dari:
 1. Sungai, yaitu Sungai Bijawang dan Sungai Balangtieng.
 2. CAT yaitu CAT Bira di Kecamatan Bontobahari, CAT Bantaeng di Kecamatan Ujungbulu, Gantarang, Kindang dan Rilau Ale dan CAT Gowa di Kecamatan Kecamatan Bulukumpa.
 - b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) terdiri atas:
 1. IPA Hila-Hila dengan kapasitas 10 (sepuluh) l/det di Kecamatan Bontotiro;
 2. IPA Kajang dengan kapasitas 5 (lima) l/det di Kecamatan Kajang;
 3. IPA Bontobangun dengan kapasitas 5 (lima) l/det di Kecamatan Rilau Ale;
 4. IPA Tanjung Bira dengan kapasitas 5 (lima) l/det di Kecamatan Bontobahari;
 5. IPA Tanahberu dengan kapasitas 10 (sepuluh) l/det di Kecamatan Bontoharu;
 6. IPA Tanete dengan kapasitas 20 (sepuluh) l/det di Kecamatan Bulukumpa; dan
 7. IPA Bulukumba dengan kapasitas 40 (empat puluh) l/det di Kecamatan Bulukumba.
 - c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Bulukumba.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Sistem penyediaan air minum digambarkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Teko yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Bulukumba.
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir;
- (6) Sistem jaringan drainase digambarkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air

- limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industry, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat;
 - (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
 - (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
 - (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan permukiman;
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industry; dan
 - c. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan rumah sakit.
 - (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Ujungbulu;
 - b. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Kindang; dan
 - c. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Gantarang.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan

- paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan
- (3) Jalur evakuasi bencana digambarkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bulukumba meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan kawasan yang

ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan;

- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (3) Rincian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dengan luas 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang; dan
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kabupaten Bulukumba.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;

- c. kawasan sekitar danau;
 - d. kawasan sekitar mata air;
 - e. kawasan lindung spriritual dan kearifan lokal; dan
 - f. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Herlang, dan Kecamatan Kajang, dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sepanjang tepian sungai di Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Danau Kahaya Kecamatan Kindang dengan ketentuan:
- a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau; atau

- b. daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- (5) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan pada Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang; dan
- (6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, dan PPK.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 33

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
- a. kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan taman hutan raya; dan
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan luasan 30 (tiga puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu dengan luasan 50 (lima puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe dengan luasan 170 (seratus tujuh puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 5 (lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro dengan luasan 25 (dua puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Herlang dengan luasan 100 (seratus) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang dengan luasan 100 (seratus) hektar;
- (3) Kawasan taman hutan raya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari ditetapkan di

- sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar; dan
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di:
- a. kawasan Puncak Pua Janggo di Kecamatan Bontobahari;
 - b. kawasan Makam Datu Di Tiro di Kecamatan Bontotiro;
 - c. kawasan Makam Karaeng Ambibia di Kecamatan Bontotiro; dan
 - d. kawasan Makam Karaeng Sapohatu di Kecamatan Bontotiro.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:
- a. kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe; dan
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

- (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi:
- a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas:
 1. kawasan rawan tsunami;

2. kawasan rawan abrasi; dan
 3. kawasan rawan gerakan tanah.
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan keunikan batuan dan fosil, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale;
 - (3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, ditetapkan di sebagian wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu;
 - (4) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, ditetapkan di wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu;
 - (5) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang; dan
 - (6) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

- (1) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f ditetapkan dengan tujuan melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan

- (2) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan konservasi laut dengan luasan 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas.

- (2) kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu;
- (3) kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan 509 (lima ratus sembilan) hektar ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu;
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi digambarkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luasan 22.273 (dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan

- d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan 22.458 (dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering terdiri atas:
 1. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas jagung dengan luasan 34.117 (tiga puluh empat ribu seratus tujuh belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang;
 2. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas ubi kayu dengan luasan 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang;
 3. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas ubi jalar dengan luasan 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah

Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang;

4. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang tanah dengan luasan 4.203 (empat ribu dua ratus tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang;
5. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang ijo dengan luasan 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang;
dan
6. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kedelai dengan luasan 125 (seratus dua puluh lima) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.

(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dengan luasan 10.332 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian

- wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari; dan
- b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayur-sayuran dengan luasan 1.698 (seribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan terdiri dari:
- a. kawasan peruntukan perkebunan komoditas karet dengan luasan 10.000 (sepuluh ribu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mente dengan luasan 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh dengan luasan 1.418 (seribu empat ratus delapan belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao dengan luasan 1.008 (seribu delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan

- Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
- e. kawasan peruntukan perkebunan komoditas vanili dengan luasan 319 (tiga ratus sembilan belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa dan sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale;
 - f. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kemiri dengan luasan 161 (seratus enam puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
 - g. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi robusta dan kopi arabika dengan luasan 2.106 (dua ribu seratus enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
 - h. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kemiri dengan luasan 161 (seratus enam puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;

- i. kawasan peruntukan perkebunan komoditas lada dengan luasan 860 (delapan ratus enam puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
 - j. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kapuk dengan luasan 145 (seratus empat puluh lima) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
 - k. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kelapa dalam dan kelapa hibrida dengan luasan 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
 - l. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kapas dengan luasan 820 (delapan ratus dua puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Herlang.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi, kerbau, dan kuda ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
 - b. kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil komoditas kambing, dan domba ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari; dan
 - c. kawasan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 68.628 (enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan) hektar; dan
- (7) Kawasan peruntukan pertanian digambarkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan

pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang;

- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa
 - b. kawasan budidaya perikanan air payau dengan luasan 3.576 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu; dan
 - c. kawasan budidaya perikanan air laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Herlang;
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan;
- (6) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:

- a. Pusat pengembangan kawasan minapolitan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang; dan
 - b. Zona penyangga kawasan minapolitan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Herlang
- (7) Kawasan peruntukan perikanan digambarkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, terdiri atas:
- a. wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam meliputi emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa dan sebagian Kecamatan Kajang;
 - b. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam meliputi belerang dan kaolin dan lain lain ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian Wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian Wilayah Kecamatan Bontobahari, dan sebagian Wilayah Kecamatan Gantarang;
 - c. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa batu gamping, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil, tanah liat, dan tras ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian Wilayah Kecamatan Rilau Ale, Sebagian Wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe;

- (3) Wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang; dan
- (4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan digambarkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan industri pengolahan kapas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang;
 - b. kawasan industri pengolahan karet ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ujungloe dan Bulukumpa; dan
 - c. kawasan industri pengolahan kayu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan industri pembuatan kapal ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari; dan
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah

Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.

- (5) Kawasan peruntukan industri digambarkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan Adat Amma Toa Kajang, di Kecamatan Kajang;
 - b. kawasan Makam Samparaja Karaeng Sapo Batu, di Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro
 - c. kawasan Situs Pua Janggo, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari;
 - d. kawasan Situs Karangpuang, di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa;
 - e. kawasan Makam Al Maulana Khatib Bungsu (Dato Tiro), di Hila-hila Kecamatan Bontotiro;
 - f. kawasan Makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia) di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro; dan
 - g. pasar Cekkeng di Kecamatan Ujung Bulu
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan Gua Passohara, di Desa Ara Kecamatan Bontobahari;
 - b. kawasan Gua Malukua, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari;

- c. kawasan Gua Liukang Panikia, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari;
 - d. kawasan Perkebunan Karet di Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bulukumpa
 - e. kawasan Pantai Pasir Putih Tanjung Bira, di Bira Kecamatan Bontobahari;
 - f. kawasan Pantai Pasir Putih Lemo-Lemo di Kecamatan Bontobahari;
 - g. kawasan Pantai Mandala Ria di Ara Kecamatan Bontobahari;
 - h. kawasan Pantai Samboang di Samboang Kecamatan Bontotiro;
 - i. kawasan Pulau Liukang Loe di Kecamatan Bontobahari;
 - j. kawasan Pulau Kambing di Kecamatan Bontobahari;
 - k. kawasan Permandian Alam Limbua di Kecamatan Bontotiro;
 - l. kawasan Permandian Sumur Panjang Hila-Hila di Kecamatan Bontotiro;
 - m. kawasan Permandian Alam Bravo di Kelurahan Borong Rappoa Di Kecamatan Kindang;
 - n. kawasan Danau Buhung Tujuh Kahayya di Desa Kindang Kecamatan Kindang;
 - o. kawasan Kawasan Pantai Panrang Luhu di Desa Bira Kecamatan Bontobahari;
 - p. kawasan Pantai Marummasa di Desa Darubia Kecamatan Bontobahari;
 - q. kawasan Pantai Kasuso di Kecamatan Bontobahari;
 - r. kawasan Permandian Alam Seppenge' di Desa Bontomate'ne Kecamatan Rilau Ale;
 - s. kawasan Permandian Alam Bombang Tellue di Kecamatan Rilau Ale;
dan
 - t. kawasan Permandian Alam Kantang Jodoh di Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan Agrowisata di Desa Bontomatene dan Kecamatan Bontomanai;
 - b. pembuatan Perahu Pinisi, terdapat di Kecamatan Bontobahari;

- c. kawasan Agrowisata Tambak di Kecamatan Ujung Loe;
 - d. kawasan Dermaga Leppe'e di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu; dan
 - e. kawasan Agro Wisata Parukku Desa Bululohe dan Bontomanai Kecamatan Rilau Ale.
- (5) kawasan peruntukan pariwisata digambarkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada:
- a. kawasan Perkotaan Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang;
 - b. kawasan perkotaan Tanete di Kecamatan Bulukumpa;
 - c. kawasan perkotaan Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari;
 - d. kawasan perkotaan Kassi di Kecamatan Kajang;
 - e. kawasan perkotaan Dannuang di Kecamatan Ujung Loe; dan
 - f. kawasan perkotaan Ponre di Kecamatan Gantarang.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh

kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.

- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada:
 - a. kawasan Tanuntung di Kecamatan Herlang;
 - b. kawasan Palampang di Kecamatan Rilau Ale;
 - c. kawasan Hila-Hila di Kecamatan Bontotiro; dan
 - d. kawasan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.
- (6) Kawasan peruntukan permukiman digambarkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan olahraga;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan;
 - c. kawasan peruntukan perkuburan;
 - d. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - e. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
 - f. kawasan budidaya lebah madu endemic.
- (2) Kawasan peruntukan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan olahraga skala kabupaten di tetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pengembangan kegiatan perdagangan, terdiri atas:
 - a. kawasan perdagangan skala regional ditetapkan di Kawasan Pasar Sentral Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu;

- b. kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Pasar Sentral Tanete di Kecamatan Bulukumpa;
 - c. kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kawasan Perkotaan Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari, Kawasan Perkotaan Kassi di Kecamatan Kajang, dan Kawasan Perkotaan Dannuang di Kecamatan Ujung Loe; dan
 - d. kawasan perdagangan skala local ditetapkan kawasan Tanuntung di Kecamatan Herlang, kawasan Palampang di Kecamatan Rilau Ale, kawasan Hila-hila di Kecamatan Bontotiro, dan kawasan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang;
- (4) Kawasan peruntukan perkuburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan perkuburan skala kecamatan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.
- (5) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
- a. Kantor Komando Distrik Militer 1411 Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu;
 - b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Kajang, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bontotiro, dan Kecamatan Bontobahari;
 - c. Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Gantarang; dan

- d. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Bulukumba, Kecamatan Kajang, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bontotiro, dan Kecamatan Bontobahari.
- (6) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kawasan udara sekitar bandar udara Kabupaten Bulukumba berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP yang sudah ditetapkan yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari; dan
- (7) kawasan budidaya lebah madu endemic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kawasan pengembangan budidaya lebah madu endemic Kabupaten Bulukumba ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumba, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.

Pasal 47

Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) meliputi:

- a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 46 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Bulukumba.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Bulukumba merupakan bagian wilayah Kabupaten Bulukumba yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
- (2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Bulukumba terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Bulukumba, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan, yang meliputi:
 1. Kawasan peruntukan perkebunan komoditas karet ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang;

2. kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
 3. kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
 4. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa; dan
 5. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi robusta dan kopi arabika ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa;
- b. Kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di wilayah perairan Kabupaten Bulukumba di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kajang;

- (4) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Penambangan Minyak dan gas Bumi Blok Kambuno, Blok Selayar dan Blok Karaengta di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang; dan
- (5) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, merupakan Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang.

Pasal 51

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di:
 - a. kawasan pengembangan perkotaan water front city di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 - b. kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan marine politan center, terdiri dari:
 1. kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan laut ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu,

- kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang; dan
2. kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan pesisir dan dipusatkan di Kecamatan Kajang.
- c. Kawasan pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Gantarang;
 - d. kawasan agrowisata di Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale;
 - e. kawasan pusat pengembangan pariwisata di Kecamatan Bontobahari;
 - f. kawasan perdagangan di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 - g. kawasan Bandar Udara Pengumpan di Kecamatan Bontobahari; dan
 - h. kawasan ekowisata Tabbuakkang di Kecamatan Kindang.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kawasan pembuatan Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari;
 - (4) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kawasan Danau Kahaya di Kecamatan Kindang; dan
 - (5) Kawasan pusat pengembangan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri atas:

- a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;
 - (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat;
 - (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Bulukumba; dan
 - (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba;

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. Ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan sistem zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, merupakan ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Bulukumba meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan transportasi udara, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;

- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
- f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal penumpang tipe C, dan terminal barang;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan dan untuk alur pelayaran; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum dan ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi

- terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
- d. terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
 - d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpul meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di

- dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain

yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendung, embung, dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi,

sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan Tempat Pemrosesan Akhir sampah meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; *repeater* telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b. terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan

- limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi, penyelenggaraan upacara adat, pemeliharaan situs budaya dan sejarah , serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat secara lestari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman hutan raya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi

kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, merusak hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, rekreasi, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman hutan raya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang

merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian keunikan batuan dan fosil;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan keunikan batuan dan fosil; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak keunikan alam dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian keunikan batuan dan fosil.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
 - 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana untuk meminimalkan akibat bencana gerakan tanah;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
 - 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan bencana gerakan tanah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan imbuhan air tanah untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan sekitar imbuhan air tanah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar imbuhan air tanah; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran imbuhan air tanah serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar imbuhan air tanah.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi laut;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya atau adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;
 - b. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
 - c. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, dan ekosistem pesisir pada zona lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi laut; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang alami dan terumbu karang baru, kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi laut.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bulukumba; dan
 - 3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bulukumba; dan
3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat;
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c meliputi
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bulukumba;
 2. pengembangan agrowisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bulukumba; dan
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertambangan.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan

- daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan,;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).

- e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 - 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan olahraga;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan umum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan olahraga;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan olahraga.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 77

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini; dan

- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 79

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bulukumba sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah;
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 81

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

Pasal 83

- (1) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
 - a. PKW;
 - b. kawasan budidaya; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. kemudahan perizinan.

- (3) Pengenaan disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat merupakan disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
 - c. kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 84

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah Kabupaten dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 86

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 87

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Pasal 88

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dikenai sanksi administratif.

Pasal 89

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 90

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 91

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 92

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 93

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 95

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 97

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan

- memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 99

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 100

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 101

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 104

Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan

- izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulukumba yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
 - e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang RTRW Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Bulukumba dan Album Peta skala 1: 50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Bulukumba dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Bulukumba, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 109

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bulukumba adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bulukumba dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada Tanggal, 20 Desember 2012

BUPATI BULUKUMBA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Zainuddin H.', written over a horizontal line.

H. ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
Pada Tanggal 20 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,

ANDI BAU AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2012 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah mengamanahkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Dalam hal ini RTRW Kabupaten disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota , kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Kabupaten, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan antar Kabupaten, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Kabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWK.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RTRWK memadukan, menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWK ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan Kabupaten, sistem jaringan transportasi Kabupaten, sistem jaringan energi Kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten, dan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten. Pola ruang wilayah Kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis Kabupaten.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dan kawasan strategis Kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sangat berkaitan erat dengan RTRWP karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 21